



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu (Cerai Gugat) dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal KABUPATEN LABUHAN BATU, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pdt.Doritz Bidould Tampubolon, SH Advokat, beralamat di Jalan Komplek Perumahan Puri Kampung Baru Blok C No. 108, Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2010, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding** .

MELAWAN :

TERBANDING umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal KABUPATEN LABUHAN BATU, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding** .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 568/Pdt.G/2010/PA.Rap, tanggal 10 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1431 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra **TERGUGAT KONVENSI** terhadap **PENGUGAT KONVENSI**.

DALAM REKONVENSI.

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1. ANAK I, laki-laki, umur lima tahun, 2. ANAK II, laki-laki, umur tiga tahun .
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi agar menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama : 1. ANAK I, laki-laki, umur lima tahun, 2. ANAK II, laki-laki, umur tiga tahun .



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat bahwa Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : 568/Pdt.G/2010/PA.Rap, tanggal 10 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1431 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Nopember 2010 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 8 Desember 2010, sedangkan Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama Medan Hakim Tingkat Pertama kurang tepat merumuskan amar putusannya, oleh karena itu amar putusan tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut dengan gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi/Terbanding tentang gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/Pembanding oleh karena itu mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara nyata Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Maret 2010 hingga perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding sudah retak dan tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi, keadaan seperti ini akan membawa kemudharatan kedua pihak terutama pihak Penggugat Konvensi/Terbanding, oleh karena itu untuk menghindari kemudharatan yang berkelanjutan, perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua pihak ;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut

Menimbang, bahwa dengan telah menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Rantauprapat tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amarnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada Tingkat Pertama telah ditolak oleh Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah memperhatikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menyatakan sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapatnya sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Rantauprapat yang telah mengenyampingkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang hadhonah (pemeliharaan anak) dan telah dipertimbangkan untuk ditetapkan bahwa kedua orang anak Muhammad Harsandy dan Muhammad Rivaldy dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding, padahal Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah meminta dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menilai bahwa sebagian besar gugatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat pertimbangan dan putusannya itu sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pendapatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding pada kesempatan pertama memberikan jawaban terhadap gugatan cerai dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding memohon kalau terjadi perceraian agar memberikan hak hadhonah kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding bukanlah ibu yang baik dan telah menelantarkan serta meninggalkan anak-anak dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding



hampir 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa penempatan Hakim Tingkat Pertama atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding tersebut pada bagian rekonvensi sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding dalam tanggapannya sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan tanggal 27 Oktober 2010 menyatakan keberatan jika hak asuh terhadap kedua orang anak tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding, demikian pula pada persidangan tanggal 3 November 2010 pada kesimpulannya kedua belah pihak masing masing mohon agar salah seorang diantara kedua orang anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi / Pembanding dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg, barangsiapa yang beranggapan mempunyai sesuatu hak atau menyangkal hak orang lain, maka harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/Pembanding telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun demikian telah menyatakan tidak mengajukan alat-alat buktinya, oleh karena itu penolakan oleh Hakim Pertama tentang gugatan untuk memperoleh hak hadhonah adalah sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa kedua orang anak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut yaitu Muhammad Harsandy (5 tahun) dan Muhammad Rivaldy (3 tahun) belum mumayyiz, masih memerlukan pemeliharaan orang tuanya, oleh karena itu memisahkan keduanya untuk diserahkan salah seorang masing-masing kepada ibu dan bapaknya tidak beralasan, oleh karena itu permohonan tersebut harus di tolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pendapatnya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memandang perlu menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam Tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan peraturan per undang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor : 568/Pdt.G/2010/PA.Rap, tanggal 10 Nopember 2010 M bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1431 H, sehingga amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat Konvensi (Jul Fitri Yandi Bin Ponimin) terhadap Penggugat Konvensi (Peni Elveria Nasution Binti Waslan Nasution).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantau Prapat untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi.

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menetapkan 2 orang anak masing-masing ANAK I, umur lima tahun, dan ANAK II, umur tiga tahun berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi agar menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I dan ANAK II, sebagaimana tersebut pada diktum (2) di atas.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada Tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1432 H, oleh kami Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H.,M.H dan Drs. MUHAMMAD IS, S.H Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUWITO, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang berperkara;

HAKIM
KETUA MAJELIS

ANGGOTA

dto

dto

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H

Drs. H. RIZWAN

SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. MUHAMMAD IS, S.H

PANITERA PENGANTI

dt

o

SUWITO, SH

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp.

5.000,-

Biaya meterai Rp.

6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disalinan sesuai dengan bunyi aslinya

An. Panitera Pengadilan Tinggi

Agama Medan.

Wakil Panitera

dto

HAREAN RAMBE, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)